



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7324084701890001, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 07 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Nuha, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Wotu, 11 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.MII hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2007 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/04/XI/2007 tertanggal 03 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LUWU TIMUR selama 1 bulan, kemudian berpindah di kediaman bersama di Desa Mandiri, Kecamatan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomoni, selama 4 tahun, kemudian berpindah di kediaman bersama di KABUPATEN LUWU TIMUR kurang lebih 10 tahun dan sebagai kediaman terakhir bersama;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 14 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak;

- a. Nur Hudzaifah Hamid, Perempuan, Berusia 15 Tahun;
- b. Muh. Ibnu Hanibi, Laki-laki, Berusia 13 Tahun;
- c. Muh. Hamzy Nabiansyah, Laki-laki Berusia 11 Tahun;
- d. Muh. Khalifatur Rajabiy, Laki-laki, Berusia 7 Tahun;
- e. Ahmad Safar Hamid, Laki-laki, Berusia 5 Tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada tahun 2020 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan: Bahwa Tergugat menganut aliran Tajul Khalwatiyah, yang mana aliran tersebut telah ditutup atas dasar aliran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam;

5. Bahwa Tergugat sering kali mengancam Penggugat untuk menceraikannya jika aset dari pemberian orang tua Penggugat tidak dijual, seperti tanah dan sawah yang mana hasil uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang saudara Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat bekerja, Tergugat tidak memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat, yang mana Tergugat memberi gaji Penggugat jika Penggugat sendiri yang meminta untuk kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat ketika sedang marah;

8. Bahwa Tergugat telah mengatakan kata talak kepada Penggugat sebanyak dua kali pada tahun 2020. Namun, setelah 7 bulan tepatnya tahun 2021 Penggugat dan Tergugat di nikahkan kembali oleh keluarga Tergugat dimana wali nikah Penggugat adalah keluarga Tergugat, yang mana menurut Penggugat pernikahannya tidak sah karena tidak di hadiri

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarganya dikarenakan Tergugat melarang keluarga Penggugat datang;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada akhir bulan Desember tahun 2021 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 23 Maret 2022 dengan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 April 2022, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2007;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Mandiri dan xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, 4 orang anak kandung Penggugat dan Tergugat sedang 1 orang anak adalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi permasalahan pada tahun 2020, namun hal tersebut dapat terselesaikan sehingga tidak ada lagi permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bermasalah dikarenakan Tarekat Tajul Khalwatiah, karena tarekat ini tidak mengajarkan hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga tidak benar jika dikatakan sesat;
- Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh persoalan uang hasil penjualan tanah yang Tergugat berikan kepada saudara Tergugat, akan tetapi digunakan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari sedang selebihnya untuk membeli tanah sebagai pengganti tanah tersebut;

- Bahwa Tergugat membantah tidak jujur dalam keuangan, karena Tergugat memberikan keseluruhan sisa gajinya kepada Penggugat, karena pada dasarnya Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hutang atau kredit di bank yang juga digunakan untuk membeli tanah pengganti sebelumnya;
- Bahwa Tergugat membantah sering berkata kasar maupun marah-marah kepada Penggugat, justru Penggugat yang sering marah dan nekat mau pergi dari rumah sehingga Tergugat menghalanginya;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata cerai atau talak, hal tersebut terpaksa Tergugat ucapkan karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas meskipun saya berusaha menghalanginya;
- Bahwa Tergugat membantah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Desember 2021, yang benar menurut Tergugat adalah bulan Januari 2021 Penggugat baru pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat susah untuk ditemui, nomor handphone Tergugat diblokir oleh Penggugat sehingga sudah tidak bisa menghubungi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal 4 orang anak bersama Tergugat sedangkan 1 orang anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak menyetujui dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan persoalan Penggugat dan Tergugat masih bisa dicarikan solusi apalagi telah adanya 4 orang anak dari hasil perkawinannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya dengan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan aliran Tajul Khalwatiah telah dilarang oleh negara;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penjualan tanah Penggugat membantahnya karena uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk melanjutkan usaha saudara kandung Tergugat yang notabene memiliki hutang sehingga Tergugat yang membayar hutang usaha tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan Tergugat tidak jujur dalam keuangan, buktinya sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui besaran gaji Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara dan memohon agar diceraikan dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan alasan-alasan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyampaikan sebenarnya masalah Penggugat meninggalkan rumah adalah dikarenakan berebut handphone dengan anaknya, padahal handphone tersebut digunakan anaknya untuk sekolah daring;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor induk kependudukan 7324084701890001 atas nama Wahyuni Purmawaty yang dikelyarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tertanggal 13 Mei 1996, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/04/XI/2007 Tanggal 03 Februari 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR Saksi tersebut mengaku sebagai bibi angkat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi angkat Penggugat dan saksi juga istri dari paman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah di kediaman bersama di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, namun Penggugat memiliki satu orang anak bawaan sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengaku pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah menjual sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saat dipanggil untuk merukunkan pertengkaran mereka;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering menyatakan cerai ketika bertengkar dengan Penggugat dan mengancam akan menjual rumah sebagai ganti penjualan tanah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat di depan saksi sendiri sambil menunjuk-nunjuk, sehingga setelah keduanya berhasil damai Penggugat dan Tergugat pun dinikahkan ulang;
 - Bahwa saksi pernah mendapat kabar dari ayah angkat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Penggugat bahwa salah satu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat masuk dalam aliran Tajul Khalwatiyah;

- Bahwa Tergugat masuk dalam aliran tersebut setelah menikah dengan Penggugat, meskipun saksi tidak mengetahui secara langsung, namun menurut Penggugat hal tersebut membuat dirinya tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR Saksi tersebut mengaku sebagai bibi angkat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi adalah tante angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah keduanya dinikahkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah di kediaman bersama di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki empat orang anak, namun Penggugat memiliki seorang anak bawaan sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan masalah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat mengelola sendiri pendapatannya.

Selain itu, Tergugat kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diceritakan oleh Penggugat dan ayah angkat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pisah tempat tinggalnya, karena saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Nuha sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Wotu;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 3, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai teman kerja, sedangkan Penggugat saksi mengenalnya sebatas sebagai isteri dari Tergugat;

- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi datang dalam persidangan ini khusus untuk menyampaikan terkait Tarekat Tajul Khalwatiah yang menurut Tergugat dipersoalkan oleh Penggugat;

- Bahwa saksi yang juga salah seorang pengikut Tarekat Tajul Khalwatiah menerangkan bahwa Tarekat Tajul Khalwatiah tidak termasuk dalam aliran sesat dan menyesatkan karena dalam aliran tersebut tidak diajarkan tentang hal-hal yang menyimpang dari agama Islam itu sendiri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa selama saksi berkunjung ke rumah Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar kalau keduanya pernah dirukunkan oleh pihak keluarganya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan dan jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diketahui tidak terdapat pertengkaran yang disebabkan oleh keikutsertaan Tergugat dalam tarekat Tajul Khalwatiah, sedangkan terkait penyebab lain yakni

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan keuangan rumah tangga para saksi menyatakan pernah mengetahui adanya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka terhadap keterangan yang demikian Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2007;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran adalah terkait masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat bersikukuh ingin diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Desember 2007 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun yang berakibat berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan bagian dari dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak pernah bersatu selayaknya suami isteri, tidak terjadi

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi lahir dan batin bahkan komunikasi Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik sehingga tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, majelis hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk hidup rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat sehingga tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harapan yang baik akan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat terhadap Tergugat meskipun Tergugat menyatakan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقَةً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah pada kategori yang terus menerus, berkesinambungan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak suami istri;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan mengingat ini merupakan permohonan cerai yang pertama, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.MII